****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA

 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas;

 b. bahwa untuk menentukan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka diperlukan mekanisme pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENETAPAN MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menetapkan mekanisme pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM agar dijadikan pedoman dalam menentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Untuk menentukan tim kerja dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Agama Padang dilaksanakan dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut:

1. Tim Pembangunan Zona Integritas akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Dalam hal penentuan personal dalam tim kelompok kerja tersebut dilakukan melalui rapat umum seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Untuk jabatan Pembina secara *eks officio* langsung dijabat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Untuk jabatan Ketua secara secara *eks officio* langsung dijabat oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
5. Untuk jabatan Koordinator Teknikal secara secara *eks officio* langsung dijabat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang;
6. Untuk jabatan Koordinator Operasional secara secara *eks officio* langsung dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang;
7. Untuk jabatan Koordinator Area secara secara *eks officio* langsung dijabat oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang;
8. Untuk penyusunan Unit Penilai Internal, Tim Unit Penggerak Integritas dan Tim Unit Pembangunan Integritas, ditetapkan berdasarkan usul dari peserta rapat yang diajukan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
9. Tahap pertama setiap peserta rapat mengajukan secara tertulis 1 orang nama yang akan dicalonkan sebagai anggota pada unit penilai internal, kemudian diranking nama-nama yang diajukan dan yang akan dipilih menjadi anggota Unit Penilai Internal adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
10. Setelah tahap pertama terpilih, lalu dilanjutkan pada tahap kedua untuk kembali mengajukan nama yang dicalonkan menduduki anggota Tim Penggerak Integritas masing-masing 1 orang calon, dengan ketentuan tidak boleh lagi mengajukan nama calon nama yang sudah dipilih pada tahap pertama, Kemudian dirangking nama-nama yang akan diajukan dan yang akan dipilih menjadi Tim Penggerak Integritas adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
11. Setelah tahap kedua terpilih, lalu dilanjutkan pada tahap ketiga untuk kembali mengajukan nama yang dicalonkan menduduki anggota Tim Pembangunan Integritas masing-masing 1 orang calon, Kemudian dirangking nama-nama yang akan diajukan dan yang akan dipilih menjadi Tim Penggerak Integritas adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
12. Usulan disampaikan secara tertulis oleh peserta rapat langsung dibuka dihadapan peserta rapat dan dihitung secara terbuka;
13. Oleh karena Tim Pembangunan Zona Integritas ini dilakukan secara berkelanjutan, maka Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas tahun 2024, hanya untuk mengisi kekosongan yang disebabkan adanya mutasi pegawai, pegawai yang meninggal dunia dan adanya penambahan pegawai baru;
14. Setelah selesai disusun anggota tim tersebut lalu dibacakan di depan rapat dan peserta rapat berhak mengajukan sanggahan apabila ternyata ada kesalahan dalam penghitungan;
15. Apabila peserta rapat telah setuju dengan hasil pemilihan tersebut, rapat ditutup dan Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas akan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
16. Mekanisme penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas ini, ditetapkan oleh peserta dalam rapat umum yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
17. Untuk penyusunan anggota Tim Kerja, harus memperhatikan kompetensi, memahami tugas dan fungsi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001